

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 12 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA NANGA TAYAP, DESA BATU MAS,
DESA SEPAKAT JAYA, DESA GEGOLAK DAN DESA PATEH
BENTENG
KECAMATAN NANGA TAYAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Nanga Tayap, Desa Nanga Tayap dan Desa Batu Mas layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Nangat Tayap dan Desa Batu Mas, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c

perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Nanga Tayap, Desa Batu Mas, Desa Gegolak, dan Desa Pateh Benteng Kecamatan Nanga Tayap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA NANGA TAYAP, DESA
BATU MAS DESA SEPAKAT JAYA, DESA
GEGOLAK DAN DESA PATEH BENTENG
KECAMATAN NANGA TAYAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Nanga Tayap, Desa Batu mas, Desa Sepakat Jaya dan Desa Pateh Benteng Kecamatan Nanga Tayap;
- (2) Desa Nanga Tayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Nanga Tayap;
 - b. Dusun Segagap;
 - c. Dusun Mendauk;
 - d. Dusun Sebuak;
 - e. Dusun Sepandak;
 - f. Dusun Tembang Kayung;
- (3) Desa Batu Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Kampung Baru;
 - b. Dusun Sungai Kerta;
 - c. Dusun batu Berani;
 - d. Dusun Batu Menang;
- (4) Desa Sepakat Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Nanga Tayap yang meliputi:
 - a. Dusun Sungai Beliung;
 - b. Dusun Engkadin;
- (5). Desa Gegalak merupakan pemekaran dari Desa Batu Mas yang meliputi :
 - a. Dusun Selupuk
 - b. Dusun Tanjung Bayur;
- (6). Desa Pateh Benteng merupakan hasil pemekaran dari Desa Batu Mas yang meliputi :
 - a. Dusun batu Benteng;
 - b. Dusun Beriam;

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Nanga tayap berada di Dusun Nanga tayap.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Batu Mas berada di Dusun Batu Menang.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Sepakat Jaya berada di Dusun Sungai Beliang.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Gegolak berada di Dusun Tanjung Bayur.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Pateh benteng berada di Dusun Batu Benteng;

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Nanga Tayap 280 Km
- (2) Penduduk Desa Nanga Tayap pada saat pembentukan desa ini berjumlah 3.609 jiwa.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Batu Mas 102 Km;
- (2) Penduduk Desa Batu Mas pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.944 jiwa/435KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Sepakat Jaya 84 Km
- (2) Penduduk Desa Sepakat Jaya pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 510 Jiwa/ 176 KK.

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Desa Gegolak 24 KM
- (2) Penduduk Desa Gegolak pada saat pembentukasn Desa ioni berjumlah 506 Jiwa/ 161 KK

Pasal 12

- (1). Luas Wilayah Desa Pateh Benteng 28 Km
- (2). Jumlah Penduduk Pateh Benteng Pada saat pembentukan desa ini berjumlah 617 jiwa/119 KK.

BAB V
BATAS-BATAS DESA

Pasal 13

Desa Nanga Tayap memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentangan dengan Desa Sepakat Jaya Kecamatan Nanga tayap.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tajok Kayong Kecamatan Nanga Tayap.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betenung Kecamatan Nanga tayap.

Pasal 14

Desa Batu Mas memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gegolak Kecamatan Nanga Tayap.
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Pebihingan Kecamatan Pemahan;
- c. sebelah Barat berbatasan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi;

Pasal 15.

Desa Sepakat Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebadak Raya Kecamatan Nanga Tayap;

Pasal 16.

Desa Gegolak memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pateh Benteng Kecamatan Nanga Tayap;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap.

Pasal 17

Desa Pateh Benteng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Tajok Kayong Kecamatan Nanga Tayap;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gegolak Kecamatan Nanga Tayap;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Siantau Raya Kecamatan nanga Tayap.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa betenung Kecamatan Nanga Tayap;

Pasal 18

Peta wilayah Desa Nanga Tayap, Desa Batu Mas, Desa Sepakat Jaya, Desa Gegolak, dan Desa Pateh Benteng lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN PASAL 19

Selama Desa-desanya baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

BACHTIAR

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

MORKES EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
NOMOR : 12**

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG